SALINAN

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 2 1983 Seri : B

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : XIV TAHUN 1983

TENTANG :

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR: IV TAHUN 1979 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN RETRIBUSI AIR MINUM DARI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II B A N D U N G

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan serta pemerataan sistim distribusi air minum guna memenuhi permintaan yang terus menerus meningkat perlu diadakan rehabilitasi, normalisasi dan perluasan jaringan air minum dengan tetap memperhatikan kemanfaatan umum dari air minum yang diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten DT. II Bandung :

b. Bahwa untuk pengelolaan yang baik dari Perusahaan Daerah Air Minum diperlukan biaya operasi, pemeliharaan dan biaya penggantian peralatan yang memadai dengan cara membebankan biaya pengelolaan tersebut kepada masyarakat pemakai jasa air minum sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat tanpa mengabaikan fungsi sosial dan kemampuan masyarakat banyak ;

c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu untuk meninjau ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1979 tentang Tata Cara Pemberian dan Retribusi Air Minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang ;
3. Undang-undang No. 11 Tahun 1960 tentang Pengaiaran
4. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
6. Keputusan Direktorat Jenderal Cipta Karya No. 034/KPTS/CK/1983 tentang Pedoman Tarip Air Minum untuk Badan Pengelola Air Minum ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. XVII Tahun 1977 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1979 tentang Tata Cara Pemberian dan Ret

busi Air Minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO.IV TAHUN 1979 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN RETRIBUSI AIR MINUM DARI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1979 tentang Tata Cara Pemberian dan Retribusi Air Minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang ditetapkan tanggal 1 Maret 1979 dan telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 24 September 1979 No. 5026/KU. 130-HUK/1979 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 23 Oktober 1979 No. 1 Seri : B diubah menjadi sebagai berikut :

- Judul diubah dan harus dibaca :

"PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN AIR MINUM DAN PENETAPAN TARIP PEMAKAIAN AIR MINUM DARI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG ".

B A B I

Ketentuan Umum

Pasal 1.

Harus dibaca

Pasal 1.

8. Pipa Dinas : ialah Pipa yang menghubungkan jaringan Distribusi dengan Pipa Persil.

9. Pipa Persil : ialah Pipa yang menghubungkan Pipa Dinas sampai dengan meteran air.

13. Instalasi dalam : ialah Instalasi yang menghubungkan meteran air dengan titik pengambilan air didalam rumah.

Pasal 2.

Harus dibaca

Pasal 2.

Pemberian Air ditujukan untuk keperluan :

a. Rumah Tangga.
b. Perusahaan.
c. Lembaga Pemerintah.
d. Kepentingan Sosial.
e. Memadamkan Kebakaran.

Pasal 4.

Harus dibaca

Pasal 4.

Pemasangan, pembaharuan dan perubahan pipa Persil dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah dengan biaya dibebankan kepada Pemohon/Pemakai air yang bersangkutan dan selanjutnya menjadi milik Perusahaan Daerah.

Pasal 5.

Harus dibaca

Pasal 5.

(1) Pemasangan, perubahan dan pembaharuan dari Instalasi dalam dapat dilaksanakan oleh pemborong yang terdaftar di Perusahaan Daerah atau oleh Perusahaan Daerah dengan biaya menjadi tanggungan pemohon/Pemakai.

(2) Untuk Pembinaan dan Perizinan Instalatur kepada Instalatur dikenakan pungutan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Golongan I sebesar Rp. 5.000,– pertahun.
b. Golongan II sebesar Rp. 10.000,– pertahun.

(3) Pemeliharaan Instalasi Dalam dan Meteran air menjadi tanggungjawab pemakai

(4) Apabila diketahui terdapat suatu kerusakan/kelainan pada Pipa Persil yang terletak di pekarangan atau pada Meteran air maka pemakai air yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam wajib memberitahukan hal tersebut kepada kantor Cabang dan apabila tidak melaksanakannya di anggap sebagai kelalaian serta di bebankan untuk menanggung kerusakan tersebut.

Pasal 6.

Harus dibaca

Pasal 6.

(3) Apabila segel pada Meteran air rusak/putus maka pemakai air yang bersangkutan di kenakan denda sebesar Rp. 10.000,– (Sepuluh ribu rupiah).

(4) Direktur Perusahaan Daerah dapat memberikan pembebasan dari pembayaran termaksud dalam ayat (3) pasal ini apabila kerusakan/putusnya segel Meteran air tersebut di laporkan oleh pemakai air sendiri dan menurut pertimbangan Kepala Cabang kerusakan itu bukan di sengaja atau bukan untuk maksud yang tidak baik.

(5) Pemakai air yang bersangkutan bertanggungjawab untuk membayar ongkos perbaikan atas kerusakan yang termaksud dalam ayat (4) sebesar Rp.2.500,– (Dua ribu lima ratus rupiah) untuk kepentingan penyegelan kembali Meteran air tersebut.

Pasal 7.

Harus dibaca

Pasal 7.

(1) Pemberian air dari Perusahaan Daerah baru dilaksanakan setelah pemohon memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal (4) dan Pasal (14) Peraturan Daerah ini.

(2) Perusahaan Daerah tidak memberikan ganti rugi apabila diluar kemampuannya ternyata pemberian air kepada pemakai menjadi terhenti terganggu kelancarannya dan atau menimbulkan kerusakan.

(3) Di hapuskan.

(4) Di hapuskan.

Pasal 8.

Harus dibaca

Pasal 8.

(4) Setiap kali pemeriksaan pengujian yang dilaksanakan atas permintaan pemakai air yang bersangkutan di kenakan pungutan sebesar Rp.1.000,– (Seribu rupiah), untuk ukuran ϕ ½'' sanpai dengan ϕ ¾'' dan untuk ukuran ϕ 1'' ke atas sebesar Rp.2.500,– (Dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 9.

Harus dibaca

Pasal 9.

Apabila pemakai air bermaksud meninggalkan tempat kediamannya untuk sementara

waktu, maka atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan kepada Kepala caban dapat di penuhi penghentian sambungan pemberian air selama waktu yang diminta da untuk keperluan penutupan dan pemasangan kembali dikenakan pungutan masing masing sebesar Rp.2.500,– (Dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 10.

Harus dibaca

Pasal 10.

(2) Pelaksanaan pembayaran kwitansi dari Perusahaan Daerah di lakukan di loke Kantor Cabang setempat.

Pasal 11.

Harus dibaca

Pasal 11.

(2) Untuk kepentingan dimaksud dalam ketentuan ayat (1) pasal ini, Masyarakat yan memanfaatkan pengambilan air minum tersebut di bebaskan dari kewajiban pem bayaran biaya pelayanan air minum.

Pasal 12.

Harus dibaca

Pasal 12.

(1) b. Menurut hasil pemeriksaan ternyata Instalasi Dalam tidak terpelihara, bail Pipa Persil dan atau Instalasi Dalam di rubah tanpa seizin Kepala Cabang atau apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah peringatan tertulis dari Kepal Cabang tidak di taati oleh pemakai air yang bersangkutan.

(2) a. Pembukaan sambungan pemberian air kembali setelah terjadi penutupan akiba ketentuan ayat (1) butir a dan b, dapat dilaksanakan setelah yang bersangkutar memenuhi ketentuan Pasal 9 dari Peraturan Daerah ini langsung di Loke Cabang setempat.

b. Pembukaan sambungan pemberian air kembali setelah terjadi penutupan akiba ketentuan ayat (1) butir c dan d Pasal ini, dapat dilaksanakan setelah yan bersangkutan memenuhi pembayaran denda yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah ini.

B A B III

BIAYA UANG JAMINAN
SEWA METERAN AIR, PEMASANGAN DAN TARIP PEMAKAIAN AIR.

Pasal 14.

Harus dibaca.

Pasal 14.

(1) Besarnya Uang jaminan langganan air minum yang harus dibayar oleh pemakai air ialah sebagai berikut :

GOLONGAN	UANG JAMINAN
– Rumah Tangga Golongan I/A	Rp. 5.000,–
– Rumah Tangga Golongan I/B	Rp. 7.500,–
– Rumah Tangga Golongan I/C	Rp. 10.000,–
– Dagang dan Jasa Golongan II/A	Rp. 12.000,–
– Dagang dan Jasa Golongan II/B	Rp. 25.000,–
– Industri Golongan III/A	Rp. 25.000,–
– Industri Golongan III/B	Rp.100.000,–
– Lembaga Pemerintah Golongan IV/A	Rp. 10.000,–
– Lembaga Pemerintah Golongan IV/B	Rp. 35.000,–
– Lembaga Sosial Golongan V/A	Rp. 4.000,–
– Lembaga Sosial Golongan V/B	Rp. 5.000,–
– Lembaga Sosial Golongan V/C	Rp. 10.000,–
– Rumah Ibadat dan Kran-kran Umum Golongan VI	Rp. 4.000,–

(2) Uang jaminan dapat dikembalikan kepada langganan apabila langganan mengundurkan diri/penutupan menjadi langganan akibat sesuatu hal setelah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban langganan.

Pasal 15.

Harus dibaca

Pasal 15.

(1) Untuk pemakai meteran air setiap bulan dikenakan pungutan uang sewa pemeliharaan dengan ketentuan sebagai berikut :

– ϕ ½ Sebesar Rp. 300,– perbuah.
– ϕ ¾ Sebesar Rp. 450,– perbuah.
– ϕ 1 Sebesar Rp. 1.000,– perbuah.
– ϕ 1¼ Sebesar Rp. 1.500,– perbuah.

- ϕ 1½ Sebesar Rp. 2.000,– perbuah.
- ϕ 2 Sebesar Rp. 5.000,– perbuah.
- ϕ 3 Sebesar Rp.10.000,– perbuah.
- ϕ 4 Sebesar Rp.15.000,– perbuah.

(2) a. Untuk setiap pemasangan sambungan air minum baru dikenakan biaya dasa sebagai berikut :

– Material	Rp. 25.000,–
– Ongkos kerja	Rp. 12.500,–
– Administrasi	Rp. 2.500,–
– Taping	Rp. 5.000,–
– Galian	Rp. 5.000,–
	Rp. 50.000,–

b. Biaya Material dan Galian melebihi ketentuan/biaya diatas akan diperhitungka dengan kenyataan.

c. Besarnya biaya pemasangan sambungan air minum baru untuk setiap jen penggunaan ditentukan berdasarkan struktur sebagai berikut :

Rumah Tangga			Dagang/ Jasa		Industri		Lembaga Pemerintah		Lembaga Sosial			Rumah Ibadat Kran-kran Umum
I/A	I/B	I/C	II/A	II/B	III/A	III/B	IV/A	IV/B	V/A	V/B	V/C	VI.
1	1,5	1,75	1,75	2,5	2	3	1,5	2,5	0,8	1	2	0,8

(3) Khusus untuk pemasangan sambungan air minum baru bagi keperluan dagang ata jasa serta industri ditentukan pula oleh diameter pipa yang dipakai dan bertingka tidak bertingkat bangunan tersebut dengan unsur perkalian sebagai berikut :

Diameter Pipa	Tidak bertingkat	Bertingkat	
		Satu	Dua
" s/d 1 "	1	1,5	2,5
1,25 " s/d 2 "	1,5	2	2
2,25 " s/d 3 "	2,5	3	3,5
3,25 " s/d 4 "	3,5	4	5

(4) Biaya pemasangan sambungan air minum baru seperti dimaksud dalam ketentu ayat (2) dan (3) Pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Biaya pemasangan sambungan air minum baru dengan jarak sampai dengan 6 (enam) meter dari pipa distribusi sekunder (pemasangan clamsadle) atau mulai dari pipa persil yang terdekat dengan batas persyaratan tekhnis plambing, sampai stand pipa dengan satu buah atap kran yang terpasang.

b. Kelebihan jarak dari 6 (enam) meter pipa persil yang terpasang, akan diperhitungkan berdasarkan harga bahan-bahan dan alat-alat yang terpasang ditambah upah yang berlaku.

(5) Untuk setiap pemasangan Instalasi dalam bagi pemohon/pemakai dikenakan tambahan biaya rekomendasi Instalasi dalam untuk perusahaan daerah sebagai berikut :

Rumah Tangga	Dagang & Jasa	Industri	Lembaga Pemerintah	Lembaga Sosial	Rumah Ibadat Kran-kran Umum
20% x RAB	30% x RAB	50% x RAB	50% x RAB	10% x RAB	

Keterangan : RAB = Rencana Anggaran Biaya Penyambungan.

(6) Untuk biaya pemeriksaan rencana pemasangan Instalasi Dalam dikenakan pungutan dengan ketentuan sebagai berikut :

-- Rumah Tangga Golongan I/A Rp.5.000,–
– Rumah Tangga Golongan I/B Rp.6.500,–
– Rumah Tangga Golongan I/C Rp.7.500,–

(7) Untuk biaya leges rekening dan balik nama dikenakan pungutan sebagai berikut :

a. Rekening biaya sebesar . . . Rp. 100,–
b. Rekening Khusus sebesar . . . Rp. 300,–
c. Balik Nama Sebesar . . . Rp.1.000,–

Pasal 16.

Harus dibaca

Pasal 16.

(1) Tarip pemakaian air minum per meter kubik ditetapkan berdasarkan struktur biaya sebagai berikut ;

JUMLAH PEMAKAIAN AIR	STRUKTUR BIAYA					
	I	II	III	IV	V	VI
	Rumah Tangga	Dagang Jasa	Industri	Lembaga Pemerintah	Lembaga Sosial	Rumah Ibadat, Kran-kran Umum

	I			II		III		IV		V			VI
	I/A	I/B	I/C	II/A	II/B	III/A	III/B	IV/A	IV/B	V/A	V/B	V/C	
	Rp.			Rp.		Rp.		Rp.		Rp.			Rp.
s/d 15 M^3	80	100	120	200	250	200	320	150	250	80	100	200	80
16 s/d 30 M^3	120	150	180	200	250	200	320	150	250	80	100	200	80
diatas 30 M^3	160	200	240	320	400	320	480	250	400	125	150	320	80

(2) Yang dimaksud dengan struktur biaya dalam ayat (1) pasal ini ialah

I. **RUMAH TANGGA**

I. A. **Rumah Tangga golongan A.**

1. Perumnas.
2. Rumah tidak permanen yang terletak di kampung/jalan kecil/gang.

B. **Rumah Tangga golongan B.**

1. Rumah Permanen dan Semi Permanen yang terletak di jalan kecil/kampung/gang.
2. Rumah Semi Permanen dan Permanen yang terletak di jalan besar bukan protokol.

C. **Rumah Tangga golongan C.**

1. Rumah Semi Permanen dan Permanen yang terletak di jalan protokol.
2. Rumah tempat peristirahatan, Villa, Bungalow yang tidak di komersilkan.

II. **PERUSAHAAN DAN JASA.**

II. A. **Perusahaan kecil.**

1. Warung/kios, jongko.
2. Bengkel.
3. Penjahit.
4. Kegiatan usaha yang bersatu dengan Rumah tinggal dengan catatan sebagaian besar aktivitas adalah Rumah tinggal.
5. Pemangkas rambut.
6. Asrama/Mess milik swasta/Losmen.
7. Perusahaan Dagang/Jasa kecil lainnya.
8. Praktek Dokter Umum.

II. B. **Perusahaan Dagang/Jasa Menengah/Besar.**

1. Toko.
2. Rumah Makan.
3. Hotel/Motel.
4. Salon Kecantikan.
5. Apotik/Rumah obat.
6. Pemandian.
7. Percetakan.
8. Pergudangan/Veem.
9. Services Station/Bengkel Besar.
10. Studio Radio/Boadcast Swasta.
11. Bioskop/Tempat hiburan.
12. Kamar Pendingin/Pabrik es.
13. Bank/Asuransi Swasta.
14. Biro iklan/Perjalanan.
15. Pengacara/Praktek Dokter Spesialis, Konsultan, Akutansi.
16. Penggilingan Padi.
17. Perusahaan Peternakan/Pertanian.
18. Perusahaan Daging.
19. Perusahaan Dagang dan Jasa Menengah/Besar lainnya.
20. Pengangkutan/Transportasi.

III. **PERUSAHAAN INDUSTRI.**

III. A. **Industri Kecil (Home Industri).**

1. Industri makanan/minuman.
2. Industri Sepatu.
3. Industri Garment/Konveksi.
4. Industri Kerajinan tangan.
5. Industri alat-alat rumah tangga.
6. Industri Keramik/Genteng/Bata.
7. Industri kecil lainnya.

III. B. **Industri Menengah/Besar dan Perkebunan.**

1. Industri Makanan/Minuman.
2. Industri Kimia/Obat-obatan/Kosmetik.
3. Industri Tekstil, Garment/Konveksi.
4. Industri Pelastik.
5. Industri Alat-alat Elektronik.
6. Industri Keramik.
7. Industri Mebelair.
8. Industri Logam, Seng, Baja (Peleburan)
9. Perkebunan.
10. Perusahaan Industri lainnya.

IV. LEMBAGA PEMERINTAHAN.

IV. A. **Lembaga Pemerintah bukan Badan Usaha.**

1. Instansi Pemerintah Daerah.
2. Instansi Pemerintah Pusat.
3. Instansi Militer/Polri.

IV. B. **Lembaga Pemerintah yang merupakan Badan Usaha.**

1. Perusahaan Daerah/Negara.
2. Perum Perseroan/Perjan.
3. Bank Pemerintah.
4. Badan Usaha/Dinas Usaha Pemerintah.

V. LEMBAGA SOSIAL/PENDIDIKAN/KESEHATAN.

V. A. **Badan Sosial/Amal.**

1. Rumah Yatim Piatu.
2. Rumah Jompo.
3. Pusat Rehabilitasi.
4. Badan Sosial lainnya.

V. B. **Lembaga Pendidikan dan Kesehatan Pemerintah.**

1. Sekolah dan Perguruan Tinggi/Universitas.
2. Rumah Sakit, Laboratorium, Klinik, Sanatorium.

V. C. **Lembaga Pendidikan dan Kesehatan Swasta.**

1. Sekolah dan Perguruan Tinggi/Universitas.
2. Rumah Sakit, Laboratorium, Klinik, Sanatorium.

VI. RUMAH IBADAT DAN KRAN-KRAN UMUM.

1. Mesjid, Langgar, Gereja, Pura, Kelenteng dan bentuk Rumah Ibadat lainnya.
2. Tempat Pengambilan Air Minum/kran-kran umum.
3. Kamar mandi yang digunakan untuk Umum.

(3) Pemakaian minimal air minum bagi setiap pemakai/langganan di hitung 15 meter kubik per bulan, bila terdapat dibawah 15 meter kubik diperhitungkan sesuai dengan jumlah pemakaiannya.

(4) Atas setiap kelambatan pembayaran terhitung 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tagihan di kenakan biaya tambahan karena keterlambatan sebesar Rp.500,– (lima ratus rupiah).

B A B V.

S A N K S I

Pasal 21.

Harus dibaca

Pasal 21.

(1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini akan dikenakan ganti rugi yang besarnya diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2) Apabila pelanggar Peraturan Daerah ini tidak memenuhi ketentuan ayat (1) tersebut diatas, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,– (lima puluh ribu rupiah).

Pasal II.

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

(2) Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung, tanggal 20 September 1983.–

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	B U P A T I KEPALA DAERAH TINGKAT II B A N D U N G
K E T U A	
Cap/ttd	Cap/ttd
K A M A L O E D D I N, S H.	**H. SANI. L. ABDURACHMAN.**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 19 Nopember 1983 No : 188.342/SK.2053–HUK/83.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Bandung tanggal 21 Nopember 1983. Nomor : 2 Tahun : 1983 Seri : B.

Pj. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd

Drs. ADAM HIDAYAT, SH.–

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003